



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG
MILIK NEGARA (WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, sehingga diperlukan upaya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian secara internal untuk menjamin tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum atas Barang Milik Negara;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, Pengguna Barang wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara secara berkala untuk menjamin pengelolaan Barang Milik Negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dibentuk Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/RT.01-SD/05/2026 perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd.

ANDRIE FAJAR HALYB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Asmawati



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARRU NOMOR 25 TAHUN 2026 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
(WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARRU PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARRU TAHUN ANGGARAN 2026

TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG
MILIK NEGARA (WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Andrie Fajar Halyb NIP. 19780907 200902 1 002	Sekretaris	Ketua/Koordinator
2	Rosmiati NIP. 19770515200912 2 001	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Jaoharuddin Razak NIP. 19750307 200903 1 003	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik (Operator Aset dan Persediaan)	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

Ttd.

ANDRIE FAJAR HALYB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

